



No. 000071

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0096 /35.09.325/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK

: TK AL - ABUSAH

Jln. PP. Miftahul Ulum Al - Abusah No. 39 Dsn.

: Curah Laos Rt. 005 Rw. 010, Desa Lampeji,
Kec. Mumbulsari, Kab. Jember

: 07 Juli 2012

: 70029404

: YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL - ABUSAH

Jln. PP. Miftahul Ulum Al - Abusah No. 39 Dsn.

: Curah Laos Rt. 005 Rw. 010, Desa Lampeji,
Kec. Mumbulsari, Kab. Jember

: 07 Desember 2015 / Nomor : 162

Alamat TK

Berdiri mulai

: 07 Juli 2012

NPSN

: 70029404

Nama Penyelenggara

: YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL - ABUSAH

Alamat Penyelenggara

Jln. PP. Miftahul Ulum Al - Abusah No. 39 Dsn.

Tgl/No. Akta Yayasan

: Curah Laos Rt. 005 Rw. 010, Desa Lampeji,

Kec. Mumbulsari, Kab. Jember

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**20 Februari 2026**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 20 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember



TITA FAJARA, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember